



**PENETAPAN**

NOMOR : 143/Pdt.P/2020/PN. Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

1. NUGROHO AJI PRASETYO, Lahir di Kebumen, pada tanggal 24 Mei 1981, alamat/domisili di Perumnas III, Jalan P. Belitung Raya No.341 RT.006/005 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. HELDA HERNIKAWATI, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Maret 1986, alamat/domisili di Perumnas III, Jalan P. Belitung Raya No.341 RT.006/005 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai Para ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 143/Pdt.P/2020/PN. Bks tanggal 17 Juni 2020 Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 143/Pdt.P/2018/PN. Bks tanggal 19 Juni 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor 143/Pdt.P/2020/PN. Bks;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, Para Pemohon hadir dipersidangan dengan acara Pembacaan Surat Permohonan, Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang bahwa, pada hari sidang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, Para Pemohon hadir dipersidangan dengan acara Pembuktian surat-surat dari Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang

**Hal 1 dari 3 halaman Penetapan No 143/Pdt.P/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama DE DEN KURNIAWAN dan SURATNO yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Para Pemohon tidak hadir dipersidangan dengan acara Pembuktian Surat Keterangan Tes DNA Anak dari Rumah Sakit dan karena Para Pemohon mengajukan Surat Pencabutan Permohonan tertanggal 20 Juli 2020 saat ini ingin melengkapi bukti-bukti dan surat-surat yang terkait dengan permohonan ini, maka pencabutan perkara permohonan No.143/Pdt.P/2020/PN Bks. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, segala biaya yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 143/Pdt.P/2020/PN. Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat tentang pencabutan tersebut dalam register yang telah tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.142.800.- (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2018 oleh kami SRI SENANINGSIH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H., M.H

SRI SENANINGSIH, S.H., M.H

*Hal 2 dari 3 halaman Penetapan No 143/Pdt.P/2020/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses.....	Rp. 75.000.-
- Biaya Penggandaan.....	Rp. 1.800.-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000.-
- Redaksi.....	Rp. 10.000.-
- Meterai.....	Rp. 6.000.-
Jumlah.....	Rp.142.800.-

(seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

**Hal 3 dari 3 halaman Penetapan No 143/Pdt.P/2020/PN Bks**